



PUTUSAN

Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudha Syahputra.
Tempat lahir : Medan.
Umur : 34 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Poncowati No. 06 Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Becak.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 12 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 6 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yudha Syahputra** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Imam Pranata** oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak hp warna putih.
 - 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nota pembelian 1 (satu) buah hp seharga Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).**Dikembalikan kepada korban An. Fika Sindya Putri.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

----- "Bahwa dia terdakwa Yudha Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain masih dalam bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib saat itu terdakwa bersama dengan Zainal Als Mak Enang (DPO / belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4462 (Daftar Pencarian Barang) hendak pergi kerumah teman yang beralamat di Kampung Durian namun saat melintas di Jl. Dorowati Kec. Medan Perjuangan terdakwa dan Zainal Als Mak Enang melihat korban Fika Sindya Putri sedang menyandang tas warna hitam dengan mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan Zainal Als Mak Enang untuk mengambil / mencuri tas milik koban. Selanjutnya Zainal Als Mak Enang langsung merapatkan sepeda motor yang kami kendarai ke sepeda motor yang korban kendarai dan setelah sepeda motor tersebut rapat, lalu terdakwa langsung merampas tas milik korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri sehingga tas milik korban putus dan berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa dan Zainal Als Mak Enang langsung melarikan diri. Adapun barang milik korban yang terdakwa rampas tersebut berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat KTP dan KTM, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

----- **"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP".** -----

ATAU

KEDUA

----- "Bahwa dia terdakwa Yudha Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain masih dalam bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama - sama atau lebih"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib saat itu terdakwa bersama dengan Zainal Als Mak Enang (DPO / belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4462 (Daftar Pencarian Barang) hendak pergi kerumah teman yang beralamat di Kampung Durian namun saat melintas di Jl. Dorowati Kec. Medan Perjuangan terdakwa dan Zainal Als Mak Enang melihat korban Fika Sindya Putri sedang

Halaman 3 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandang tas warna hitam dengan mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan Zainal Als Mak Enang untuk mengambil / mencuri tas milik korban. Selanjutnya Zainal Als Mak Enang langsung merapatkan sepeda motor yang kami kendarai ke sepeda motor yang korban kendarai dan setelah sepeda motor tersebut rapat, lalu terdakwa langsung merampas tas milik korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri sehingga tas milik korban putus dan berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa dan Zainal Als Mak Enang langsung melarikan diri. Adapun barang milik korban yang terdakwa rampas tersebut berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat KTP dan KTM, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

----- **"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4e KUHPidana"**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Dwi Purwanto, bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 16.30 wib di jalan Dorowati Kec. Medan perjuangan, adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime;
 - Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara menarik tas korban yang sedang disandang dibahu sebelah kiri yang pada saat itu saksi korban dibonceng temannya naik sepeda motor;
 - Bahwa, Alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian adalah sepeda motor BK 4462 Merk Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa, Pelaku pencurian tersebut ada dua orang yaitu terdakwa dan temannya bernama Zainal als Mak Enang (DPO);
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa tujuannya melakukan pencurian adalah untuk mengambil barang saksi korban
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Brigadir Roy Naca Sembiring, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 16.30 wib di jalan Dorowati Kec. Medan perjuangan, adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime;
 - Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara menarik tas korban yang sedang disandang dibahu sebelah kiri yang pada saat itu saksi korban dibonceng temannya naik sepeda motor;
 - Bahwa, Alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian adalah sepeda motor BK 4462 Merk Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa, Pelaku pencurian tersebut ada dua orang yaitu terdakwa dan temannya bernama Zainal als Mak Enang (DPO);
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa tujuannya melakukan pencurian adalah untuk mengambil barang saksi korban
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Fika Sindya Putri, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan telah terjadi tindak pidana pencurian yang saksi alami yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 saat itu saksi dibonceng oleh saksi Ester Debora Triaci Purba dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintas di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Yudha Syahputra dan Zainal Als Mak Enang (DPO / belum tertangkap) dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung memepet sepeda motor yang saksi Ester Debora Triaci Purba kendaraai kemudian terdakwa Yudha Syahputra dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung menarik tas sandang yang saksi sandang disebelah kiri saksi hingga putus dan berhasil diambil oleh terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Ester Debora Triaci Purba berusaha untuk mengejar terdakwa namun para terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya berisi KTP dan KTM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime dan kotaknya, 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nota pembelian handphone seharga Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi di BAP, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 16.30 wib di jalan Dorowati Kec. Medan perjuangan, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime;
- Bahwa, Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor BK 4462 Merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa, teman Terdakwa yang ikut melakukan pencurian bernama Zaenal Als Mak Enang (DPO);
- Bahwa, peranan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah sebagai yang menarik tas milik saksi korban sedangkan Zaenal Als Mak Enang berperan sebagai yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa dan Zaenal Als Mak Enang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kerumah teman yang beralamat di Kampung Durian Medan namun pada saat melintas di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan, Terdakwa melihat saksi korban sedang menyandang tas warna hitam disebelah kirinya lalu timbul niat kami untuk mencuri tas tersebut kemudian Zaenal Als Mak Enang langsung merapatkan sepeda motor yang kami kendaraai ke sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban dari sebelah kanan lalu Terdakwa dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik tas milik korban hingga putus dan tas tersebut berhasil Terdakwa kuasai, selanjutnya kami langsung melarikan diri.

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mengambil barang saksi korban
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, barang bukti mana dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 16.30 wib di jalan Dorowati Kec. Medan perjuangan, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime;
- Bahwa, Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor BK 4462 Merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa, teman Terdakwa yang ikut melakukan pencurian bernama Zaenal Als Mak Enang (DPO);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa dan Zaenal Als Mak Enang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kerumah teman yang beralamat di Kampung Durian Medan namun pada saat melintas di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan, Terdakwa melihat saksi korban sedang menyandang tas warna hitam disebelah kirinya lalu timbul niat kami untuk mencuri tas tersebut kemudian Zaenal Als Mak Enang langsung merapatkan sepeda motor yang kami kendari ke sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban dari sebelah kanan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik tas milik korban hingga putus dan tas tersebut berhasil Terdakwa kuasai, selanjutnya kami langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban;

Halaman 7 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yudha Syahputra yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Yudha Syahputra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 16.30 wib di jalan Dorowati Kec. Medan perjuangan, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi korban dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa dan Zaenal Als Mak Enang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kerumah teman yang beralamat di Kampung Durian Medan namun pada saat melintas di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan, Terdakwa melihat saksi korban sedang menyandang tas warna hitam disebelah kirinya lalu timbul niat kami untuk mencuri tas tersebut kemudian Zaenal Als Mak Enang langsung merapatkan sepeda motor yang kami kendarai ke sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban dari sebelah kanan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik tas milik korban hingga putus dan tas tersebut berhasil Terdakwa kuasai, selanjutnya kami langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Peranan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah sebagai yang menarik tas milik saksi korban sedangkan Zaenal Als Mak Enang berperan sebagai yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi korban Fika Sindya Putri, dan bukan milik Terdakwa, oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan saat itu saksi dibonceng oleh saksi Ester Debora Triaci Purba dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintas di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Yudha Syahputra dan Zainal Als Mak Enang (DPO / belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung memepet sepeda motor yang saksi Ester Debora Triaci Purba kendarai kemudian terdakwa Yudha Syahputra dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung menarik tas sandang yang saksi sandang disebelah kiri saksi hingga putus dan berhasil diambil oleh terdakwa, tanpa izin dari pemiliknya Saksi korban Fika Sindya Putri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KTM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime dan kotaknya, 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nota pembelian handphone seharga Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), termaksud dalam niat jahat Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain;

Ad.4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHPidana, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 saat itu saksi dibonceng oleh saksi Ester Debora Triaci Purba dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintas di Jalan Dorowati Kec. Medan Perjuangan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Yudha Syahputra dan Zainal Als Mak Enang (DPO / belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung memepet sepeda motor yang saksi Ester Debora Triaci Purba kendaraai kemudian terdakwa Yudha Syahputra dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung menarik tas sandang yang saksi sandang disebelah kiri saksi hingga putus dan berhasil diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menarik tas sandang yang saksi sandang disebelah kiri saksi hingga putus dan berhasil diambil oleh terdakwa tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya berisi KTP dan KTM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime dan kotaknya, 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nota pembelian handphone seharga Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yaitu jika siterdakwa salah masuk tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah

Halaman 10 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya berisi KTP dan KTM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime dan kotaknya, 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nota pembelian handphone seharga Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi korban Fika Sindy Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA SYAHPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;

Halaman 11 Putusan Nomor 3080/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, - 1 (satu) buah kotak hp warna putih, - 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nota pembelian 1 (satu) buah hp seharga Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada korban An. Fika Sindya Putri.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh Aswardi Idris, SH.MH., selaku Hakim Ketua; dan Jamaluddin, SH.MH., dan Nazar Effriandi, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu Marlon Kaban, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Marthias Iskandar, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Jamaluddin, SH.MH.

Aswardi Idris, SH.MH.

d.t.o.

Nazar Effriandi, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Marlon Kaban, SH.MH.